

TESIS

**PUTUSAN *ULTRA PETITA* DALAM PERKARA KORUPSI
*ULTRA PETITA DECISION IN CORRUPTION CASE***



Oleh:

INDAH WAHYUNI DIAN RATNASARI

B012171029

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

PUTUSAN *ULTRA PETITA* DALAM PERKARA KORUPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Hukum Pidana pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin

Disusun dan diajukan oleh :

INDAH WAHYUNI DIAN RATNASARI

B012171029

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA KORUPSI

disusun dan diajukan oleh:

INDAH WAHYUNI DIAN RATNASARI
NIM. B012171029

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Magister
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
pada tanggal **16 Juli 2021**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002




Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Wahyuni Dian Ratnasari
N I M : B012171029
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul **PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA KORUPSI** adalah karya saya sendiri tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 4 Juni 2021

Yang menyatakan



Indah Wahyuni Dian Ratnasari

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah, SWT atas segala nikmat yang telah diberikan terutama nikmat umur dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA KORUPSI** sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar magister hukum pada program pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tak lupa shalawat dan salam terhaturkan untuk Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua penulis, ayahanda **Alm. Miftakhurohman, S.E., S.Sos** dan Ibunda **Sri Rejeki** yang dengan penuh ketulusan memberikan kasih sayang dan tak henti – hentinya memberikan semangat kepada penulis.

Seluruh kegiatan penyusunan tesis ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu, maka izinkanlah Penulis untuk menghaturkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian hingga penulisan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Tesis ini menemui banyak kendala dan hambatan, untuk itu ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.** selaku Pembimbing I (satu) dan **Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II (dua) yang telah banyak membimbing dan memberikan

arahan selama penulisan tesis. Terima kasih pula kepada para pihak yang ikut membantu dan terus memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.

1. Terima kasih kepada **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Terima kasih kepada **Prof. Dr. Farida Patitingi, SH., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas, beserta para Wakil Dekan **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H., Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H., Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.,** atas berbagai bantuan yang diberikan kepada Penulis, baik bantuan untuk menunjang berbagai kegiatan individual maupun yang dilaksanakan oleh Penulis bersama organisasi lain di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Terima kasih kepada **Prof. Dr. Irwansyah. S.H., M.H., Dr. Abdul Azis, S.H., M.H.** dan **Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.** selaku Dewan penguji yang telah memberikan bimbingannya sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
4. Terima kasih Kepada Seluruh staff akademik dan perpustakaan FH-UH khususnya kepada **Bapak Rijal, dan Bapak Syarifuddin,** atas segala bantuannya kepada Penulis.
5. Terimakasih kepada adik penulis **Surya Afif Rahmandika.**
6. Terimakasih kepada **Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H.** yang telah menemani penulis di masa – masa yang sulit.

7. Kepada teman-teman seperjuangan kelas Jumat-Sabtu Konsentrasi Kepinginaan, selamat berjuang dan terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya selama ini.

Tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tesis ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini. Akhirnya kepada rekan-rekan yang telah turut memberikan sumbangsinya dalam menyelesaikan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Makassar, 4 Juni 2021



Indah Wahyuni Dian Ratnasari

ABSTRAK

Indah Wahyuni Dian Ratnasari (B012171029), “Putusan *Ultra Petita* Dalam Perkara Korupsi”, di bawah bimbingan Muhadar dan Wiwie Heryani.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum putusan *ultra petita* pada perkara korupsi berdasarkan hukum pidana Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis apakah penerapan putusan *ultra petita* pada perkara korupsi mencerminkan tujuan hukum keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan yang diperoleh berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara sistematis, faktual dan akurat kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum putusan *ultra petita* pada perkara korupsi khususnya terkait perkara Susi Tur Andayani adalah dapat dibenarkan karena hakim memiliki kewenangan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam penerapan putusan *ultra petita* pada perkara korupsi Susi Tur Andayani tidak mencederai keadilan dalam hukum. Putusan *ultra petita* pada perkara Susi Tur Andayani lebih menitikberatkan kepada keadilan dan kemanfaatan.

Kata Kunci: Putusan *Ultra Petita*; Korupsi.

ABSTRACT

Indah Wahyuni Dian Ratnasari (B012171029), "*Ultra Petita* Decision in Corruption Case", supervised by Muhadar and Wiwie Heryani.

This study aimed to determine and analyze the legal position of *ultra petita* decisions in corruption cases based on Indonesian criminal law and to find out and analyze whether the application of *ultra petita* decisions in corruption cases reflects the legal objectives of justice, expediency, and legal certainty.

This research was normative research with the case, statute, and conceptual approaches. The materials obtained are in the form of primary legal materials and secondary legal materials, analyzed systematically, factually, and accurately and then presented descriptively, namely explaining, describing, and elaborating based on the problems that are closely related to this research.

The results show that the legal position of the *ultra petita* decision in corruption cases, especially in Susi Tur Andayani's case, is justifiable because judges have the authority in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power to explore values living in society. Aspects of justice, expediency, and legal certainty in the exercise of the *ultra petita* decision in the corruption case of Susi Tur Andayani did not injure justice in law. The *ultra petita* decision in the Susi Tur Andayani case emphasizes more on justice and expediency.

Keywords: Ultra Petita Decision; Corruption.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Putusan Hakim	14
1. Pengertian Putusan Hakim	14
2. Jenis-Jenis Putusan Pidana.....	16
3. Proses Hakim dalam menjatuhkan Putusan	19
4. Paradigma Berpikir Hakim dalam Memutus Perkara	22
B. Asas <i>Ultra Petita</i>	24
1. Pengertian <i>Ultra Petita</i>	24
2. Jenis - Jenis <i>Ultra Petita</i>	26

3.	Larangan Putusan <i>Ultra Petita</i> Dalam Hukum Acara Pidana	28
4.	Putusan <i>Ultra Petita</i> Hubungannya Dengan Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum	30
C.	Kemandirian dan Kebebasan Hakim	35
D.	Tindak Pidana Korupsi	40
1.	Pengertian Tindak Pidana	40
2.	Pengertian Korupsi	41
3.	Jenis-Jenis Korupsi	44
E.	Landasan Teori	49
1.	Teori Penjatuhan Putusan	49
2.	Teori Tujuan Hukum	53
3.	Teori Penemuan Hukum	59
F.	Kerangka Pikir	65
G.	Definisi Operasional	68
BAB III METODE PENELITIAN		70
A.	Tipe Penelitian	70
B.	Pendekatan Penelitian	70
C.	Lokasi Penelitian	71
D.	Sumber Bahan Hukum Penelitian	71
E.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	72
F.	Analisis Bahan Hukum	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		74
A.	Kedudukan Hukum Putusan <i>Ultra Petita</i> Pada Perkara Korupsi Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia	74

B. Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Penerapan Putusan <i>Ultra Petita</i> Pada Perkara Korupsi	105
BAB V PENUTUP	151
A. Kesimpulan	151
B. Saran.....	152
DAFTAR PUSTAKA.....	153

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Makna dari negara hukum, yaitu bahwa hukum di negara ini ditempatkan pada posisi strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan. Suatu hukum harus didukung oleh perilaku yang baik dari masyarakatnya, sehingga perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat kepada hukum dan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen.¹

Indonesia sebagai negara hukum juga secara tegas dikonsepsikan menggabungkan segi-segi positif sebagai negara hukum yang prismatic, antara *rechstaat* dengan *the rule of law* dan kepastian hukumnya bukan hanya *rechstaat* dan bukan hanya *the rule of the law* tetapi dengan rasa keadilannya secara integratif. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah “Negara Hukum”, tanpa adanya penegasan kata *rechstaat* yang diletakan dalam kurung. Hal tersebut harus diartikan bahwa negara hukum di Indonesia menerima asas kepastian hukum, yang titik beratnya pada *rechstaat*, sekaligus menerima asas keadilan, yang titik beratnya pada *the rule of law*.

¹ Eddy O.S. Hiariej, *Modul 1 Pengantar Hukum Acara Pidana*, [www.http://repository.ut.ac.id/4124/1/HKUM4406-M1.pdf](http://repository.ut.ac.id/4124/1/HKUM4406-M1.pdf), diakses pada tanggal 1 oktober 2020 pukul 14.50.

Konsep negara hukum yang demikian juga dipertegas dalam Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 yang menekankan pentingnya kemanfaatan dan keadilan. Begitupun halnya dengan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 yang juga menekankan bahwa kekuasaan kehakiman harus menegakkan hukum dan keadilan, sedangkan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 menekankan kepastian hukum yang adil.² Berdasarkan konsep hukum yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut, maka tepatlah ketika tujuan hukum di Indonesia menjunjung 3 (tiga) hal, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana tujuan hukum yang diungkapkan oleh Achmad Ali yang menyatakan bahwa tujuan hukum dapat melalui tiga sudut pandang, masing-masing sebagai berikut:

1. Dari sudut pandang filsafat hukum, di mana tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan.
2. Dari sudut pandang sosiologi hukum, di mana tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatannya.
3. Dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif, atau yuridis-dogmatik, di mana tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya.³

Perwujudan tujuan hukum harus bersifat kompleks dan menyeluruh dalam segala aspek hukum termasuk hukum pidana. Hukum pidana harus mampu mencerminkan ketiga tujuan hukum demi terwujudnya ketertiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas legalitas sebagai asas fundamental yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang

² *Ibid.*, hlm. IX.

³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 87.

menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan ada ketentuan yang mengatur terlebih dahulu dari perbuatan itu. Ketentuan tersebut adalah perwujudan dari tujuan kepastian hukum. Selain kepastian hukum, hukum pidana juga mewajibkan untuk menjunjung tinggi rasa keadilan yang membawa kemanfaatan terhadap setiap orang. Hal tersebut tertuang dalam setiap putusan hakim yang diawali dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bahwa hal tersebut memberikan makna dan esensi bahwa selain perwujudan kepastian hukum berdasarkan asas legalitas, setiap putusan hukum pidana yang lahir juga harus mencerminkan keadilan hukum yang pada akhirnya akan membawa manfaat kepada setiap orang tanpa adanya perbedaan suku, ras, etnis, agama, dan lain sebagainya.

Subjek utama dalam mewujudkan tujuan hukum dalam penegakan hukum pidana adalah Hakim. Hakim memegang posisi sentral dan peranan kunci dalam menentukan nasib setiap orang yang mencari keadilan melalui persidangan. Bahkan salah satu adagium hukum yang sering dinaungkan oleh publik yang menyebutkan bahwa hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain menerapkan bunyi Undang-Undang dalam Pasal 5 ayat (1) hakim diwajibkan untuk menggali nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa selain kepastian hukum, dunia peradilan menekankan pada rasa keadilan. Dengan kata lain, dalam penegakkan hukum modern, asas kepastian hukum tidak boleh

dijadikan satu-satunya dasar putusan hakim, karena ada keharusan agar putusan hakim didasarkan pada asas keadilan dan kemanfaatan.⁴

Tujuan hukum pidana hanya dapat terwujud apabila dilakukan dengan penegakan hukum yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mengacu kepada hukum pidana formil atau yang biasa disebut dengan Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana sebagai rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara menjatuhkan hukuman oleh hakim, jika ada orang yang disangka melanggar aturan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelum perbuatan melanggar hukum itu terjadi, dengan kata lain Hukum Acara Pidana sebagai hukum yang mengatur tata cara bagaimana alat-alat negara (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) harus bertindak jika terjadi pelanggaran.⁵

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yang dalam hal ini pengadilan negeri tingkat pertama sebagai lingkup peradilan umum. Hakim sebagai pejabat peradilan negara, diberi wewenang oleh undang-undang untuk memeriksa, memutus dan mengadili suatu tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dibuat untuk melaksanakan peradilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan

⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Loc.cit.* hlm. X.

⁵ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV.Armico, Bandung, 1985, hlm. 189.

mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah dasar Hakim dalam beracara di pengadilan.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus didasarkan pada surat dakwaan penuntut umum dan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 182 ayat 4 KUHAP, namun pada praktiknya terdapat beberapa kasus dimana Hakim memutus perkara diluar atau melebihi dari substansi yang ada di dalam Surat Dakwaan yang dikenal dengan istilah putusan *ultra petita*.⁶

Putusan *ultra petita* awalnya dikenal dalam Hukum Acara Perdata, namun dalam perkembangannya dalam Hukum Acara Pidana dikenal juga adanya *ultra petita*. Putusan *ultra petita* dalam Hukum Acara Perdata diartikan sebagai putusan yang mengabulkan lebih dari apa yang diminta dalam petitum gugatan, sedangkan dalam Hukum Acara Pidana, *ultra petita* tidak hanya memutus melebihi dari apa yang di tuntutan tapi juga memutus di luar dakwaan jaksa penuntut umum. Hal tersebut didasarkan karena tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum di didasarkan pada dakwaan yang sebelumnya di buat oleh penuntut umum.

⁶ Arga Erlangga, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Diluar Surat Dakwaan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018, hlm. 2.

Ultra petita dapat terjadi dalam perkara pidana biasa dan dapat pula terjadi dalam perkara pidana khusus termasuk tindak pidana korupsi. Saat ini, tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam kategori membahayakan. Korupsi sudah dianggap sebagai persoalan bangsa yang bersifat darurat dan telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif lama.⁷

Para Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi menghadapi dilema yang sangat mendasar, disatu sisi ada yurisprudensi sedangkan di sisi lainnya ada asas hukum yang harus ditaati. Pertentangan ini menunjukkan telah terjadinya ketidakserasian dalam hukum di Indonesia. Akibatnya, saat menjatuhkan putusan pada perkara korupsi, hakim menerapkan putusan yang beragam.⁸ Dilemanya terletak ketika hakim akan menggunakan prinsip kepastian hukum ataukah rasa keadilan. Kedua prinsip itu sama-sama ada di dalam konsepsi negara hukum berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Prinsip kepastian hukum lebih menonjol di dalam tradisi kawasan Eropa Kontinental dengan konsep negara hukum *rechstaat*. Sedangkan rasa keadilan lebih menonjol di dalam tradisi hukum kawasan Anglo Saxon dengan konsep negara hukum *the rule*

⁷ Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Jakarta, Solusi Publishing, 2010, hlm. 5.

⁸ Tjandra Sridjadja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Indonesia Lawyer Club, 2010, hlm. Viii (Kata Pengantar oleh Moh. Mahfud MD).

of law. Pada negara-negara Anglo Saxon yang lebih menekankan pada keadilan daripada bunyi undang-undang, putusan hakim justru dianggap lebih tinggi daripada undang-undang karena rasa keadilan yang dikandungnya.⁹

Putusan pengadilan yang diproduksi oleh hakim sebagai pemegang puncak kekuasaan mengadili, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terwujudnya negara hukum Indonesia. Apabila putusan hakim tersebut tidak tepat dan berlawanan dengan rasionalisasi keadaan publik maka sudah tentu implikasinya, apatisme terhadap putusan pengadilan tersebut tidak hanya mengarah kepada hakim dan pengadilan saja namun juga akan berimbas pada keseluruhan sistem peradilan.¹⁰

Hakim yang mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dengan keadilan cenderung memutus lebih progresif dari apa yang dituntut oleh Penuntut Umum, terlebih ketika ia yakin dengan pertimbangan-pertimbangan dan bukti-bukti yang cukup sehingga menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini Susi Tur Andayani patut untuk memperoleh hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum. Selain itu, hakim yang mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, juga akan cenderung berani mengambil sikap untuk memutus di luar dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Seperti yang dilakukan oleh Majelis Hakim

⁹ *Ibid.*, hlm. IX.

¹⁰ Sudharmawatiningsih, *Pengkajian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Laporan Penelitian*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2015, hlm. 11.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menghukum advokat Susi Tur Andayani dengan denda Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.¹¹ Padahal Penuntut Umum menuntut berupa penjatuhan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Hakim memutuskan lebih rendah dari apa yang dituntut oleh Penuntut Umum, dalam hal ini dengan pasal yang berbeda yaitu pasal yang tidak didakwa oleh Penuntut Umum.

Susi Tur Andayani dalam perkara Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Namun Majelis Hakim dalam perkara a quo memutus dengan menggunakan pasal yang tidak didakwakan yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Inilah yang kemudian dikatakan termasuk sebagai Putusan *Ultra Petita*.

¹¹ Novrieza Rahmi, *Ultra Petita, Hakim Vonis Advokat Lima Tahun Penjara*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53a7f07dd410e/ultra-petita--hakim-vonis-advokat-susi-lima-tahun-penjara>, Diakses pada tanggal 14 Juli 2019, pukul 19.00 WIB.

Hakim dalam menjatuhkan sebuah Putusan memiliki kebebasan dan kemandirian. Apabila ada Hakim yang menjatuhkan Putusan *Ultra Petita* harus disertai juga dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang dengan memperhatikan asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis mencoba mengkaji masalah tersebut, dalam tesis yang berjudul “Putusan *Ultra Petita* Dalam Perkara Korupsi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum putusan *ultra petita* pada perkara korupsi berdasarkan hukum pidana Indonesia?
2. Apakah penerapan putusan *ultra petita* pada perkara korupsi mencerminkan tujuan hukum keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang Penulis kemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum putusan *ultra petita* pada perkara korupsi berdasarkan hukum pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan putusan *ultra petita* pada perkara korupsi mencerminkan tujuan hukum keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana terkait dengan putusan *ultra petita* dalam perkara korupsi.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi kalangan akademisi, praktisi hukum dan masyarakat luas dalam menambah pengetahuan mengenai Putusan *ultra petita* dalam perkara korupsi.

E. Orisinalitas Penelitian

Hakim dalam memutus suatu perkara didasarkan pada tuntutan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, tetapi terdapat kasus dimana Hakim menjatuhkan putusan di luar dakwaan sebagaimana Putusan Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Susi Tur Andayani. Hal ini kemudian disebut sebagai *ultra petita*. Selain itu dalam menjatuhkan sebuah putusan Hakim juga harus memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana tujuan hukum.

Berkaitan dengan tema judul tesis yang penulis teliti maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian lain sebagai pembandingan dari penelitian yang penulis lakukan, dan ditemukan 3 (tiga) judul yang berkaitan. Adapun judul-judul yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Tesis yang terdapat pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada atas nama Nur Wahyu Lestarinigrum dengan judul Analisis Terhadap Putusan *Ultra Petita* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian tersebut berdasarkan hasil penelusuran penulis bertujuan untuk melihat penyebab putusan *ultra petita* dalam perkara tindak pidana korupsi menjadi persoalan hukum di Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan melihat putusan *ultra petita* dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST dari aspek nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sedangkan tesis yang penulis susun akan membahas mengenai kedudukan

hukum putusan *ultra petita* dalam hukum pidana di Indonesia dan dikaji secara lebih luas mengenai perkara nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST dalam mencerminkan tujuan hukum (Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum).

2. Jurnal yang terdapat pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas nama Yagie Sagita Putra dengan Judul Penerapan Prinsip *Ultra Petita* Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana.

Penelitian tersebut berdasarkan hasil penelusuran penulis menggunakan Putusan 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST dan Yurisprudensi Putusan MA No.675 K/pid/1987 dan hal yang dibahas adalah mengenai Kebijakan Penerapan Prinsip *Ultra Petita* Dalam Putusan Perkara Pidana, Dasar Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Berdasarkan Prinsip *Ultra Petita*, dan Formulasi Prinsip *Ultra Petita* dalam Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana. Sedangkan dalam tesis ini penulis juga menggunakan Putusan 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST namun perbedaannya adalah pada hal yang dibahas yaitu mengenai kedudukan hukum Putusan *Ultra Petita* terkait peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana Indonesia, dan bagaimanakah perkara a quo ditinjau dari tujuan hukum.

3. Jurnal yang terdapat pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya atas nama Rosalia Devi Kusumaningrum, dengan judul Putusan *Ultra Petita* Dalam Perkara Pidana.

Penelitian tersebut berdasarkan hasil penelusuran penulis, membahas mengenai pendapat ahli hukum terhadap putusan *ultra petita*, dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *ultra petita*. Namun tidak hanya didasari oleh perkara korupsi saja namun juga perkara narkoba. Sedangkan dalam tesis ini, penulis akan membahas kedudukan hukum Putusan *Ultra Petita* dalam hukum pidana Indonesia, dan berfokus pada perkara nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST yang ditinjau berdasarkan tujuan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Putusan ada yang mengartikan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.¹² Lebih jauh bahwa Putusan Hakim di satu pihak bagi Terdakwa yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, sedangkan bagi hakim sendiri Putusan Hakim merupakan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, hak asasi manusia, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, kebenaran hakiki, mentalitas, dan moralitas yang dianggap sebagai mahkota. Berikut beberapa definisi putusan hukum pidana menurut para ahli dan KUHAP:¹³

1. Menurut Leden Marpaung, Putusan adalah berbentuk tertulis maupun lisan dari sesuatu yang telah dinilai dengan semasak-masaknya dan dipertimbangkan yang menjadi hasil atau kesimpulan.¹⁴

¹² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 54.

¹³ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 129.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 130.

2. Menurut Lilik Mulyadi, Putusan merupakan dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang diucapkan oleh hakim setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum.¹⁵
3. Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah dapat berupa pemidanaan atau lepas atau bebas dari segala tuntutan hukum pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁶

Putusan Hakim atau sering juga disebut putusan pengadilan, diambil melalui mekanisme yang panjang sebagai wujud dari pelaksanaan dan penegakan hukum. Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dibuat oleh pejabat Negara yakni hakim yang diberi wewenang untuk itu, dan diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Bukan hanya diucapkannya saja yang disebut sebagai

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 131.

¹⁶ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

putusan, melainkan pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan.¹⁷

Putusan Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, diharapkan dapat mewujudkan pertimbangan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum untuk penegakan hukum yang baik.¹⁸ Sehingga dalam mengambil keputusan hakim harus benar-benar memperhatikan pertimbangan yang digunakan agar para pihak dapat mengerti mengapa hakim sampai pada kesimpulan yang demikian. Karena pada dasarnya, putusan yang dijatuhkan oleh Hakim harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada pihak-pihak yang berperkara namun juga di luar pihak yang berperkara dalam hal ini masyarakat umum demi meningkatkan kualitas putusan hakim dan citra peradilan itu sendiri.¹⁹

2. Jenis-Jenis Putusan Pidana

Bentuk putusan yang dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Mungkin menurut penilaian hakim, yang didakwakan terbukti, mungkin juga apa yang didakwakan memang benar terbukti tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana tapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana

¹⁷ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 118.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 120.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 121.

aduan (*klacht delik*). Atau menurut penilaian mereka, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali.²⁰

Hakim bertugas menjatuhkan putusan akhir setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, untuk memberikan warga negaranya penyelesaian dengan Negara pada suatu perkara yang terjadi. Menurut KUHAP hakim dalam suatu perkara dapat menjatuhkan beberapa jenis putusan akhir, yaitu sebagai berikut:²¹

a. Putusan bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas (*Vrijspraak*) adalah putusan yang tidak ditemukan adanya bukti-bukti yang cukup yang menyatakan bahwa Terdakwalah yang melakukan tindak pidana, setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan. Dalam hal ini yang dijatuhkan oleh Hakim berupa pembebasan Terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap Terdakwa dipersidangan tidak terbukti. Maka terhadap Terdakwa tindak pidana haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti. Oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari segala dakwaan dan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.²²

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 347.

²¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 115.

²² *Ibid.*, hlm. 116

b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslaag van Alle Recht Vervolging*)

Putusan pelepasan Terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim apabila diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, dalam persidangan ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum namun bukan termasuk tindak pidana, oleh karena itu lepaslah Terdakwa dari segala tuntutan hukum yang didakwakan.²³

Putusan Lepas yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.²⁴

c. Putusan Pemidanaan

Putusan Pemidanaan terjadi dalam hal Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya.²⁵ Dan apabila

²³ Ahmad Rifai, *Op.cit.*, hlm. 116

²⁴ Pasal 191 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁵ Ahmad Rifai, *Op.cit.*, hlm. 117.

pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah maka pengadilan melalui putusan hakim akan menjatuhkan pidana.²⁶

3. Proses Hakim dalam menjatuhkan Putusan

Proses Hakim dalam membuat suatu putusan merupakan sesuatu yang kompleks, rumit, dan banyak menyita tenaga, pikiran, dan waktu. Sebuah proses peradilan pidana melibatkan banyak pihak seperti Terdakwa, saksi, advokat, jaksa, dan hakim itu sendiri. Hakim menjadi penentu akhir dalam proses peradilan, karena akan melahirkan putusan yang menentukan dan menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, sehingga layak dijatuhi vonis atau dibebaskan.²⁷

Beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilakukan oleh hakim dalam proses pengambilan putusan meliputi:²⁸

- a. Tahap analisis perbuatan pidana, yakni menganalisis perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang diatur dalam hukum (*criminal act*);
- b. Tahap analisis pertanggungjawaban pidana, yakni analisis terhadap kesalahan Terdakwa apakah perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak;

²⁶ Pasal 193 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁷ M. Syamsudin, *Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 178-179.

²⁸ Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Langsa sebagaimana terdapat dalam M. Syamsudin, *Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, *Ibid*, hlm. 179.

- c. Tahap penjatuhan putusan, yakni vonis pengadilan yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas dari dakwaan dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Pada tahap analisis perbuatan pidana, untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, didasarkan pada unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan suatu norma atau pasal hukum pidana. Pertama mempelajari berkas perkara adalah yang harus dilakukan Hakim, terutama pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa. Pasal tersebut berfungsi sebagai hipotesis yang akan dicocokkan atau dicari verifikasinya berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dipersidangan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan. Proses tersebut disebut dengan istilah *subsumptie*, yakni mencocokkan dan menguji unsur-unsur pasal yang didakwakan pada tindak pidana dengan peristiwa hukum yang terjadi, apakah terdapat kesesuaian atau tidak. Langkah selanjutnya, jika dari hasil analisis perbuatan pidana tersebut seorang Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana berdasarkan ketentuan hukum pidana, maka langkah berikutnya hakim akan menganalisis apakah Terdakwa dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.²⁹

Pertanggungjawaban pidana, yaitu melihat kemampuan seseorang untuk dapat bertanggungjawab harus memenuhi 2 (dua)

²⁹ *Ibid*, hlm. 180.

syarat, yaitu: perbuatan itu bersifat melawan hukum sebagai perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai kesalahan. Kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan psikis seseorang yang sehat saat melakukan perbuatan pidana. Keadaan psikis seseorang meliputi tiga hal yaitu: keadaan psikis yang sakit, keadaan psikis orang terlalu muda, keadaan psikis yang fungsinya terganggu.³⁰

Hakim sebelum menjatuhkan berat ringannya suatu putusan akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, dalam praktek hakim biasanya didasari oleh faktor – faktor sebagai berikut:³¹

- a. Usia masih muda;
- b. Belum pernah dihukum;
- c. Mengaku terus terang;
- d. Menyesali perbuatannya;
- e. Berlaku sopan;
- f. Usia lanjut dan fisik lemah;
- g. Terdapat tanggungan keluarga, dsb.

Sedangkan, faktor-faktor yang memberatkan yaitu:

- a. Berbelit-belit;
- b. Tidak menyesali perbuatannya;

³⁰ *Ibid*, hlm. 180.

³¹ *Ibid*, hlm. 182.

- c. Berpendidikan tinggi;
- d. Residivis;
- e. Telah menikmati hasil kejahatannya;
- f. Perbuatannya dilakukan dengan sengaja;
- g. Perbuatannya membahayakan masyarakat.

Proses Hakim dalam memutuskan perkara dapat dirumuskan sebagai berikut:³²

- a. Hakim mempelajari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai hipotesis awal;
- b. Hakim melakukan sidang pemeriksaan untuk melakukan verifikasi alat-alat bukti yang diajukan;
- c. Hakim melakukan subsumsi, menguji unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;
- d. Hakim menganalisis tanggungjawab pidana;
- e. Hakim menentukan bersalah tidaknya Terdakwa;

4. Paradigma Berpikir Hakim dalam Memutus Perkara

Istilah paradigma awalnya digunakan dalam ilmu pengetahuan, terutama di bidang filsafat ilmu pengetahuan. Paradigma diartikan sebagai asumsi dasar atau asumsi teoritis yang umum, sehingga paradigma merupakan suatu sumber nilai, hukum dan metodologi. Paradigma memiliki fungsi yang strategis dalam membangun

³² *Ibid*, hlm. 181.

kerangka berpikir dan strategi penerapannya, sehingga setiap ilmu pengetahuan memiliki sifat, ciri, dan karakter khas yang berbeda.³³

Kegiatan penalaran hukum, terkait dengan subjek dan objek penalaran yang mengandung tiga dimensi. Pertama, dimensi ontologis, yakni terkait dengan hakikat hukum yang ditetapkan. Kedua, dimensi aksiologis yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh hakim. Ketiga, dimensi epistemologi yaitu tentang metode atau pendekatan yang digunakan si subjek dalam berhubungan dengan objek telaaahnya.³⁴

Berpikir rasional dalam penalaran hukum memang sangat diperlukan, namun bukan satu-satunya modalitas penalaran hukum. Karena hampir seluruh kasus yang dihadapi hakim berstruktur sangat kompleks sehingga akhirnya penalaran hukum juga harus bersinggungan dengan *moral reasoning*. Jika penalaran hukum hanya dibatasi pada aktivitas rasional seperti dikenal dalam ilmu-ilmu pasti, maka konsekuensinya adalah fungsi utama hakim tidak lain sekadar sebagai penerap hukum (*law enforcer*) dan menafikan yang lain sebagai pencipta hukum (*law creator; law maker*).³⁵

Putusan Hakim sangat dipengaruhi oleh pandangan hakim tentang makna hukum, yang dipengaruhi oleh paradigma yang diikuti

³³ Sugito, sebagaimana terdapat dalam M.Syamsudin, *Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, Ibid*, hlm. 203.

³⁴ Dikemukakan oleh Shidarta sebagaimana terdapat dalam M.Syamsudin, *Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, Ibid*, hlm. 205.l,kkk6yu

³⁵ *Ibid*, hlm. 206.

hakim dalam memutuskan perkara. Hukum dianggap mengandung nilai-nilai, seperti nilai logis, etis dan estetik. Hukum bergerak secara sentrifugal (kedalam nilai-nilai yang terkandung dalam hukum) dan sentripetal (keluar lingkungannya, seperti ekonomi, sosial, dan budaya). Tugas hakim untuk mewujudkan nilai-nilai itu menjadi nyata, sehingga mencerminkan refleksi pengumpulan hakim dengan nilai-nilai hukum dan lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi.³⁶

Paradigma berpikir hakim dalam memutus perkara diidentifikasi menjadi 2 (dua) tipologi, yaitu tipe yang bercorak positivistik sangat menekankan pada ukuran-ukuran formal teks aturan (aturan sentris) dalam memahami kebenaran hukum, sedangkan corak nonpositivis mengelaborasi teks aturan hukum dengan konteks sosial budaya yang melingkupinya. Tipe positivistik menggunakan pendekatan tekstual, sedangkan tipe nonpositivis menggunakan pendekatan kontekstual.³⁷

B. Asas *Ultra Petita*

1. Pengertian *Ultra Petita*

Ultra petita yakni *ultra* yang berarti ekstrim, sekali, sangat, berlebihan dan *petita* yang berarti permohonan yang merupakan berasal dari bahasa latin. Putusan atas perkara yang dituntut melebihi dari atau diminta oleh jaksa penuntut umum adalah suatu putusan

³⁶ Wawancara Hakim Agung di Mahkamah Agung RI, sebagaimana terdapat dalam M.Syamsudin, *Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, hlm. 206.

³⁷ *Ibid*, hlm. 211.

ultra petita. Putusan atas perkara yang diputus melebihi apa yang diminta oleh Undang-Undang juga termasuk *ultra petita*. *Ultra petita* merupakan penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang diminta. Menurut I.P.M. Ranuhandoko *Ultra Petita* adalah lebih besar daripada yang diinginkan.³⁸ *Ultra Petita* kemudian menurut Yahya Harahap mengartikan mengabulkan tuntutan diluar dari apa yang dituntut ataupun lebih besar.³⁹

Ultra Petita awalnya dikenal dalam Hukum Acara Perdata, yang dianggap sebagai salah satu prinsip hukum acara yaitu hakim dilarang memutus melebihi apa yang dimohonkan. Ketentuan *ultra petita* tersebut diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta padanannya dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (*petitum*).⁴⁰ Asas *ultra petitum* adalah putusan yang mengabulkan hal-hal yang tidak di tuntutan atau melebihi dari yang dituntut.⁴¹

Putusan *ultra petita* dalam sistem peradilan pidana Indonesia didapati dalam bentuk putusan hakim yang menggunakan pasal diluar

³⁸ Rosalia Devi Kusumaningrum, *Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, hlm. 2-3.

³⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 801.

⁴⁰ Rimdan, *Kekuasaan Kehakimani*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 43.

⁴¹ Nelvy Christin, *Varia Peradilan*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 63.

dakwaan, pasal yang digunakan masih sejenis dan memiliki lebih ringan sanksinya daripada pasal yang didakwakan. Dalam membuat suatu putusan hakim mempertimbangkan terlebih dahulu hal yang terbukti dalam persidangan dan kemudian menjatuhkan putusan berdasarkan surat dakwaan.⁴² Syarat sehingga suatu putusan menjadi *ultra petita* yang dapat dilihat adalah surat dakwaan dan ancaman maksimum/minimum.⁴³

Ultra Petita adalah Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas suatu perkara yang melebihi tuntutan atau yang dakwaannya diajukan oleh Penuntut Umum atau menjatuhkan putusan terhadap perkara yang tidak diminta oleh Penuntut Umum.⁴⁴

2. Jenis - Jenis *Ultra Petita*

Ultra Petita dalam pandangan hukum pidana, dasarnya tidak dari surat tuntutan (*requisitoir*) penuntut umum melainkan dari surat dakwaan, meskipun secara umum *Ultra Petita* berarti adalah memutus lebih atau di luar daripada yang dituntut. Fungsi dakwaan bagi Penuntut Umum salah satunya adalah sebagai dasar dalam mengajukan tuntutan pidana dan mempersiapkan, yang artinya analisis yuridis dalam mengajukan tuntutan pidana sebagai dasar bagi

⁴² Akhmad Rosyadi, *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Putusan Pengadilan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Kdr)*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Skripsi, 2019, hlm. 28.

⁴³ Ike Nurmala Sari, *Ijtihad dan Ultra Petita Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomer 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN JKT.PST)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Skripsi, 2019, hlm. 11.

⁴⁴ <http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita> diakses pada tanggal 13 Oktober 2020, pukul 10.30 WIB. Opini: Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Muh.Asri Irwan, jaksa yang ditugaskan di KPK)

penuntut umum untuk menyusunnya yaitu keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan.⁴⁵

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim termasuk *ultra petita*, terdapat beberapa jenis diantaranya:⁴⁶

- a. Putusan pengadilan yang melebihi lamanya tuntutan pidana oleh penuntut umum menjatuhkan pidana yang diajukan. Hakim dapat memberikan hukuman maksimum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dengan menjatuhkan pidana lebih besar dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.
- b. Putusan pengadilan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan menyatakan bersalah, tetapi tidak berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, bahwa segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang dan surat dakwaan menjadi dasar musyawarah hakim, sehingga dalam menjatuhkan putusan tidak mencari-cari pasal yang tidak di dakwakan terhadap perbuatan Terdakwa tapi seharusnya Hakim harus berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- c. Putusan pengadilan yang menyatakan Terdakwa bersalah atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan melakukan tindak pidana dan kemudian menjatuhkan dibawah ancaman

⁴⁵ Sulijati, dkk, *Penyusunan Surat Dakwaan*, Modul Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, Badiklat Kejaksaan RI, 2020, hlm. 14.

⁴⁶ Rosalia Devi Kusumaningrum, *Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, hlm. 2-3.

minimum pasal yang didakwakan pidana ataupun melebihi dari ancaman maksimal.

3. Larangan Putusan *Ultra Petita* Dalam Hukum Acara Pidana

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, hukum acara pidana terdiri dari beberapa jenis Putusan *ultra petita*. Ada putusan *ultra petita* yang tidak diperkenankan dan ada juga yang diperkenankan. Terhadap hukum acara pidana yang tidak diperbolehkan dilakukan putusan *ultra petita*, antar lain:⁴⁷

- a. Adanya putusan yang tidak didakwakan atau di luar pasal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tentu akan menimbulkan suatu ketidakadilan. Putusan Hakim yang dijatuhkan diluar pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, karena Terdakwa dijatuhi pidana atas perbuatan dan dinyatakan bersalah yang Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak dakwakan. Selain itu, hak Terdakwa tentu akan dirugikan karena tidak dapat mempertahankan hak-haknya untuk melakukan pembelaan dipersidangan. Hukum acara pidana dalam aturan Pasal 182 ayat (4) jelas telah mengatur bahwa harus berdasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hakim dalam menjatuhkan putusan. Putusan yang dijatuhkan dengan dakwaan yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum

⁴⁷ Rosalia Devi Kusumaningrum, *Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, hlm. 2-4.

oleh hakim, di luar pasal yang telah ada tentunya bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHP.

- b. Putusan pidana di bawah ancaman minimum ataupun melebihi ancaman maksimum yang dijatuhkan oleh hakim, dalam pasal undang-undang hukum pidana yang dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya. Meskipun hakim memiliki kebebasan, namun peraturan perundang-undangan membatasi kewenangan hakim. Hakim di batasi dengan adanya surat dakwaan dalam melakukan pemeriksaan dipersidangan dan adanya ancaman pidana minimum sampai dengan ancaman pidana maksimum membatasi hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah ditentukan. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana dibawah ancaman pidana minimum maupun melebihi ancaman pidana maksimum dalam putusan pembedaan, karena dalam menjatuhkan setiap hukuman telah diatur yang dapat dijatuhkan bagi Terdakwa batas maksimum dan batas minimum, maka hakim dianggap telah melampaui batas kewenangannya jika hakim menjatuhkan putusan pidana di bawah batas minimum atau melebihi batas maksimum.

Tidak semua putusan yang bersifat *ultra petita* dilarang dalam hukum acara pidana. Ada putusan yang diperbolehkan *ultra petita*, yaitu melebihi dari tuntutan jaksa penuntut umum putusan pidana

yang dijatuhkan, tetapi tidak melebihi batas ancaman sebagai syarat sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan berdasarkan dakwaan pidana maksimum maupun di bawah ancaman pidana minimum.

4. Putusan *Ultra Petita* Hubungannya Dengan Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum

Negara hukum Indonesia menjunjung tinggi 3 (tiga) tujuan hukum yang dapat di klasifikasikan sebagai berikut:⁴⁸

- a. Aliran etis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu semata-mata hanya untuk mencapai keadilan.
- b. Aliran utilitis, yang menganggap bahwa hukum bertujuan hanyalah untuk menciptakan kebahagiaan atau kemanfaatan masyarakat pada prinsipnya.
- c. Aliran normatif yuridis, yang menganggap bahwa untuk menciptakan kepastian hukum pada prinsipnya adalah tujuan hukum.

Aliran utilitis bertujuan untuk memberikan kebahagiaan atau kemanfaatan bagi sebanyak mungkin warga masyarakat sebesar-besarnya dengan memasukkan ajaran moral praktis menurut penganutnya, sementara untuk pemikiran aliran normatif/yuridis dogmatis bersumber pada positivistis yang beranggapan hukum

⁴⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 130

mandiri dan otonom, kumpulan aturan tidak lain hanyalah yang terdapat dalam hukum yang tertulis atau ketentuan peraturan perundang-undangan saja, dan dalam pelaksanaan hukum bertujuan untuk sekedar kepastian hukum terjamin perwujudannya. Keinginan dari kepastian hukum adalah hukum ditegakkan dan dilaksanakan tidak boleh ada penyimpangan dan harus bagi setiap peristiwa konkret secara tegas (hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh/ *flat justitia et pereat mundus*).⁴⁹

Sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, menurut Gustav Radbruch, mengatakan bahwa “nilai dasar dari hukum sebagai hukum itu harus memenuhi berbagai karya”. Keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum adalah nilai dasar hukum tersebut.⁵⁰ Ketiga-tiganya itu sekalipun nilai dasar merupakan dari hukum, namun terdapat suatu ketegangan antara mereka. Tuntutan yang berlainan diantara ketiga-tiganya, sehingga berpotensi untuk saling bertentangan.⁵¹

Keadilan, konsep keadilan sesungguhnya mencari tolak ukurnya sangat sulit karena adil oleh pihak lain belum tentu dirasakan bagi suatu pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti secara obyektif dapat diterima. Menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa, “keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang

⁴⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 130-131.

⁵⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.19.

⁵¹ *Ibid.*

memperoleh bagian yang sama". Maksudnya setiap perkara harus ditimbang tersendiri untuk menuntut keadilan, artinya adil bagi yang lainnya namun bagi seseorang belum tentu adil. Mengatur pergaulan hidup secara damai adalah merupakan tujuan hukum. Jika peraturan yang adil diinginkan, maka terdapat keseimbangan terhadap dilindunginya kepentingan-kepentingan, serta diperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagian setiap orang.

Sejalan dengan itu, dalam pengertian normatif keadilan merujuk kepada kesalahan dan sifat melawan hukum materil. Bahwa sifat melawan hukum materil dikemukakan dalam penjelasan terdahulu didasarkan kepatutan, kesusilaan, norma tertulis, dan norma tidak tertulis, dari perbuatan yang dilarang yang menilai kepatutan. Dengan kata lain, sifat melawan hukum materil objek penilaiannya dibatasi pada hal-hal yang dilarang oleh undang-undang (asas legalitas). Dalam penilaian sifat melawan hukum materil tidak termasuk pada perbuatan yang tidak dilarang. Berbeda dengan yang bersifat statis seperti aturan pidana, doktrin justru ditujukan untuk meletakkan dinamika sosial dan merespon perubahan sosial dalam sifat melawan hukum materil itu prinsip yang telah ditentukan dalam koridor-koridor dalam hukum pidana. Memberikan penafsiran dinamis dan penilaian atas aturan pidana yang kaku namun tetap menghormati asas legalitas dan perubahan sosial dapat dilakukan oleh hakim, dengan memperhatikan doktrin sifat melawan hukum materil. Penilaian

kepatutan itu kadang kala perbuatan bukan merupakan tindak pidana karena perbuatan yang dilarang undang-undang itu dianggap patut. Namun adakalanya, perbuatan tersebut merupakan tindak pidana ketika perbuatan itu tidak patut dan dinyatakan oleh penilaian kepatutan.⁵²

Dalam pengertian normatif, keadilan juga merujuk kepada doktrin kesalahan selain doktrin sifat melawan hukum materil. Menjatuhkan putusan tanpa terkait penilaian normatif menjadi tugas berat seorang hakim, karena ia sebagai representatif masyarakat bagaimana ia mendudukan diri dan pendekatan pembuat tindak pidana dalam hal keadaan individualitas. Manakala tugas berat itu dapat dijalankan oleh hakim, maka penilaian normatif menjadi bermakna. Sejauh mana pidana yang layak dijatuhkan dan keadaan pembuat tindak pidana yang dapat dipahami, maka niscaya hakim dapat mengukur dalam keadaan yang demikian. Sebab, bukan hanya pidana yang tidak melebihi ancaman sebagai pidana yang layak tetapi pidana bagi pembuat tindak pidana itu juga dapat memberikan manfaat.⁵³

Masyarakat berharap adanya kepastian hukum, karena masyarakat akan mengetahui dengan adanya kepastian hukum sehingga akan menciptakan ketertiban tentang yang diperbuatnya,

⁵² Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 168-169.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 171-172.

hukum untuk kepastian dan tidak berbelit-belit merupakan tujuan dari hukum namun seringkali dalam proses peradilan masyarakat mengeluhkan hal tersebut.

Asas legalitas adalah rujukan kepastian hukum yang menegaskan bahwa bukan tindak pidana sebelum ada aturan tertulis, yaitu tiada perbuatan merupakan kecuali terlebih dahulu diatur. Aturan tertulis didasarkan pada standar umum yang memuat larangan tentang perbuatan tertentu di masyarakat. Kepastian hukum yang di dalamnya terkandung dimensi sosial bersifat statis, karena dinamika aturan yang terkandung dalam pidana bergantung kepada perubahan atau dekriminalisasi, dan kriminalisasi. Namun sepanjang dekriminalisasi tidak dilakukan, maka aturan pidana tetap dijadikan hakim dalam mengadili terdakwa sebagai syarat utamanya. Jika merujuk kepastian hukum di atas, harus diakui bahwa kerangka normatif sistematis dibangun sebagai sebagian fondasi hukum pidana. Hal ini berarti bahwa hukum pidana keberlakuannya diawali dalam suatu sistem hukum dengan pengaturan norma tertulis. Acuan untuk menentukan suatu perbuatan tertentu adalah norma-norma, inilah yang dijadikan sebagai tindak pidana. Ajaran *tatbestandsmäßig-keit* memuat seperangkat aturan tentang jenis-jenis tindak pidana dengan rumusan delik. Untuk menentukan keberlanjutan fase selanjutnya, yang pertama kali menjadi pertimbangan hakim adalah jenis tindak pidana tersebut.

Dalam konteks ini, maka harus terpenuhinya unsur delik sebagai awal penjatuhan pidana. Syarat penjatuhan pidana tidak terpenuhi disebabkan tidak terpenuhinya unsur delik.⁵⁴

C. Kemandirian dan Kebebasan Hakim

Konstitusi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin Kebebasan Hakim yang didasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman, Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan dinyatakan dalam Pasal 24 ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁵

Implementasi dari hal tersebut, di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Independensi diartikan sebagai bebas dari segala kekuasaan Negara lainnya dan kebebasan dari paksaan dan pengaruh eksekutif, atau dari pihak – pihak *extra judisiil* berupa rekomendasi yang datang, kecuali hal-hal yang diperbolehkan oleh undang-undang.⁵⁶

Kemandirian secara etimologi, berasal dari kata sifat mandiri sedangkan kebebasan berasal dari kata sifat bebas yang mempunyai arti yang sama yaitu tidak terikat atau terbatas oleh aturan, lepas dari

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.167-168

⁵⁵ Andika Cahyo Bintoro, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kepanjen)*, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang, Skripsi, 2018, hlm. 19.

⁵⁶ Dikemukakan oleh Paulus E. Loyulung sebagaimana terdapat dalam *Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kepanjen)*, *Ibid*, hlm. 20.

keajiban, tuntutan, dan rasa takut. Sehingga bebas atau mandiri dapat diartikan sebagai keleluasaan untuk berbuat dan tidak terikat aturan.⁵⁷

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (1) dalam penjelasannya menyatakan bahwa kemandirian hakim adalah bebas dari segala bentuk tekanan fisik ataupun psikis dan bebas dari campur tangan pihak luar. Kebebasan Hakim dalam melakukan pembuktian untuk menjatuhkan putusan dapat diartikan sebagai kebebasan hakim tanpa campur tangan pihak luar dan tanpa takut tekanan baik fisik maupun psikis untuk menyatakan suatu peristiwa benar terjadi.⁵⁸

Kebebasan Hakim apabila dikaitkan dengan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan mengadili menurut hukum, bahwa pada dasarnya kebebasan hakim dalam pembuktian juga dibatasi oleh sistem hukum yang berlaku berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁵⁹

Telah menjadi ketentuan universal Hakim yang tidak memihak dan bebas. Hal tersebut menjadi ciri pula suatu Negara hukum. *The Universal Declaration of Human Right*, pada Pasal 10 menyatakan:

Everyone to a fair and public hearing by an independent is entitled in full equality and of any criminal charge against him and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation.

⁵⁷ Dikemukakan oleh Djamanat, sebagaimana terdapat dalam Hukum Pembuktian Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian, hlm. 134.

⁵⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian Analisis Terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm. 135.

⁵⁹ *Ibid*, hlm.135.

(Setiap orang berhak didengarkan suaranya di muka umum dalam persamaan sepenuhnya dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya).

Sehubungan dengan itu, Pasal 8 berbunyi sebagai berikut.

Everyone the competent national tribunals for act violating the fundamental rights granted him has the right to an effective remedy by him by the constitution or by law.

(Setiap orang berhak yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang Dasar Negara atau Undang-Undang atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar).

Adapun kekuasaan kehakiman didasarkan pada asas-asas yang bebas dan merdeka adalah sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Hakim

Asas Kebebasan Hakim di atur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan diatur pula di Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1, berbunyi “Kekuasaan kehakiman adalah demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan”.

Sifat kebebasan yang tidak mutlak ditafsirkan sebagai kebebasan hakim, dimana hakim bertugas untuk menegakan keadilan

dan hukum yang harus didasarkan (terikat kepada dasar Pancasila).⁶⁰

Unsur tanggung jawab tidak boleh dilepas dari kebebasan hakim, karena itulah maka kebebasan hakim tidak bersifat mutlak. Kebebasan yang mutlak dan yang cenderung menjurus kepada kesewenang-wenangan dan tanpa batas bukanlah kebebasan hakim.⁶¹

2. Asas Peradilan Dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen Pasal 29 sebagai dasar hukum asas ini, yang berbunyi, ayat (1) “Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa”. Ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Diatur lebih lanjut kemudian dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) yaitu: “Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” yang merupakan Irah-irah sebagai kekuatan eksekutorial, dalam setiap putusan atau penetapan badan peradilan mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan atau eksekusi dengan adanya Irah tersebut. Tergambar dalam irah-irah

⁶⁰ Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta, 1991, hlm. 1.

⁶¹ Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Kanisius, Yogyakarta, 1999, hlm. 94.

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” yang paling utama adalah tanggung jawab hakim kepada Tuhan yang Maha Esa dan bukan sekedar penghias pada setiap putusan. Karena hubungan hakim sebagai manusia dengan Tuhan tidak mungkin diketahui orang lain dan bersifat sangat pribadi, sehingga hal tersebut merupakan esensi dari pertanggungjawaban hakim kepada Tuhan.

Bukan hanya berkaitan dengan penalaran dan olah pikir secara ilmiah menentukan besaran pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, namun proses mengadili juga memerlukan sentuhan perasaan dan hati nurani melalui proses kontemplasi yaitu pada saat menentukan keyakinan dalam dirinya. Ukuran dalam menjatuhkan berat ringannya pidana akan dinilai oleh hati nurani, sehingga hakim tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai manusia yang memiliki hati nurani dan perasaan, walaupun dalam beberapa hal, hakim harus senantiasa menghindari perasaan simpati dan sentimental dalam sifat dasar manusiawinya.⁶²

3. Asas Objektivitas

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1) menjadi landasan penyelesaian perkara secara objektif yang menegaskan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang” artinya, dalam memutus dan

⁶² Yuheny Tasidjawa, *Kajian Yuridis Tentang Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Rangka Penegakan Hukum* (Law Enforcement, Jurnal Lex administratum, Volume. III/No.6/Ags/2015).

memeriksa perkara yang di ajukan kepadanya seorang hakim tidak boleh memihak kepada pihak tertentu dan haruslah objektif. Objektivitas hakim dalam mengadili adalah hal yang berupaya untuk diwujudkan, maka telah diatur bahwa pihak-pihak di dalam undang-undang nomor 48 Tahun 2009 hakim-hakim yang mengadilinya berhak untuk diingkari, yang didasarkan pada alasan-alasan terhadap penolakan sebagai persyaratan. Lebih lanjut alasan-alasan yang diajukan setidaknya hubungan suami istri atau istri meskipun telah bercerai menyangkut karena terikat hubungan sedarah atau, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, atau panitera.

D. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana yang di pakai sebagai pengganti atau dimaksudkan sebagai terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit*.⁶³ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak di temukan definisi mengenai apa yang di maksud dengan tindak pidana atau *strafbaarfeit*.

Strafbaarfeit menurut Simon adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang

⁶³ Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Di Pandang Dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010, hlm. 4.

berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁶⁴

Istilah lain dari *Strafbaarfeit* dalam perkembangannya di Indonesia adalah Perbuatan Pidana, serta Delik. Istilah Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan bagi barang siapa yang melanggar larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu yang dilarang oleh suatu aturan hukum.⁶⁵ Sedangkan istilah delik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang - undang tindak pidana.⁶⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.⁶⁷ Tindak Pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara material.⁶⁸

2. Pengertian Korupsi

Secara etimologis Fockema Andrea berpendapat kata korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary*: 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari

⁶⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 61.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 59.

⁶⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 7.

⁶⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Eresco, 1981, Jakarta, hlm. 12.

⁶⁸ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 79.

bahasa latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa, seperti Inggris: *Corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie (korruptie)*, yang kemudian turun ke bahasa Indonesia menjadi Korupsi. Arti harfiah dari kata itu adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.⁶⁹

Menurut Andi Hamzah, istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie (korruptie)*. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.⁷⁰

Ciri – ciri korupsi menurut Syed Husein Alatas, dapat diringkas sebagai berikut:⁷¹

- a. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan;
- b. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat umumnya;
- c. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus;

⁶⁹ Jur Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 4.

⁷⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 1.

⁷¹ Dikemukakan Syed Husen Alatas sebagaimana terdapat dalam Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, *Op.cit*, hlm. 164.

- d. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan dimana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggap tidak perlu;
- e. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak;
- f. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain;
- g. Terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya;
- h. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum;
- i. Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.

Artidjo Alkotsar memaknai korupsi sebagai perbuatan melawan hukum dan norma sosial, secara ontologis, korupsi yaitu perbuatannya yang keberadaannya tidak dikehendaki oleh masyarakat. Secara aksiologis artinya dari segi nilai perbuatan, korupsi bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat.⁷²

Korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan

⁷² Dikemukakan oleh Artidjo Alkotsar sebagaimana terdapat dalam Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, *Op.cit*, hlm. 167.

perekonomian atau keuangan Negara yang dari segi materil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.⁷³

Menurut Luhut Pangaribuan, perilaku koruptif yang terjadi pada aparat penegak hukum, bukan karena moral yang rendah melainkan sebagai akibat terjadinya demoralisasi dari para penegak hukum itu sendiri. Setidaknya terdapat empat faktor penyebab yang dapat dikemukakan dari perilaku koruptif dari para penegak hukum, yaitu: kesejahteraan atau gaji rendah, tetapi life stylenya tinggi, adanya ketidakpercayaan timbal balik diantara penegak hukum itu sendiri, akibat pola korupsi yang terjadi pada masa orde baru, dan tidak adanya standar profesi bagi advokat.⁷⁴

3. Jenis-Jenis Korupsi

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang - Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001, tidak memberikan pengertian yang jelas tentang korupsi. Namun jika dilihat ruang lingkup tindak pidananya yang diatur dalam undang-undang tersebut maka dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu: tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 sampai

⁷³ Ismail Rumadan, dkk., *Penafsiran Hakim Terhadap Pidana Minimum Khusus dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Suatu Kajian Asas, Teori, Norma, dan Praktik Penerapannya) Laporan Penelitian*, Jakarta, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2013, hlm. 32.

⁷⁴ Dikemukakan oleh Luhut Pangaribuan sebagaimana terdapat dalam Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, *Ibid*, hlm.172.

Pasal 20 dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24.

Jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokan oleh Syamsa Ardiasmita, yaitu sebagai berikut:⁷⁵

- a. Kerugian Keuangan Negara;
- b. Suap Menyuaip;
- c. Penggelapan dalam jabatan;
- d. Pemerasan;
- e. Perbuatan Curang;
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
- g. Gratifikasi.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam buku saku, tindak pidana korupsi dapat dikelompokan menjadi 7 (tujuh) macam, di antaranya:⁷⁶

- a. Perbuatan yang merugikan keuangan Negara

Perbuatan ini terdiri dari menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Melawan hukum dan merugikan keuangan Negara untuk mencari keuntungan. Korupsi ini diatur dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

⁷⁵ Syamsa Ardiasmita, *“Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel”*, Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada 23 Agustus 2006, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 2006, hlm. 5.

⁷⁶ Maidin Gultom, *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 52-55.

perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 2) Mencari keuntungan dan merugikan keuangan Negara dengan menyalahgunakan jabatan. Korupsi jenis ini hampir sama dengan sebelumnya namun yang membedakan hanya karena jabatan atau kedudukan pada unsur penyalahgunaan sarana yang dimiliki, kesempatan, atau wewenang. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Suap-menyuap

Tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan merupakan sebuah suap-menyuap. Terdapat beberapa pasal yang mengatur hal tersebut dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di antaranya Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 13, Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c dan d.

c. Penyalahgunaan Jabatan

Seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara merugikan Negara menghilangkan barang bukti, melakukan penggelapan laporan keuangan atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti adalah penyalahgunaan jabatan. Beberapa pasal yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan, yaitu Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 9 dan Pasal 10 huruf a, b, c.

d. Pemerasan

Berdasarkan pengertiannya, maka pemerasan memiliki dasar hukum yang terbagi atas 2 (dua) yaitu :

- 1) Pejabat pemerintahan yang melakukan pemerasan kepada orang lain atau kepada masyarakat. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Pegawai negeri yang melakukan pemerasan kepada pegawai negeri yang lain. Hal ini diatur dalam Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 12.

e. Korupsi yang berhubungan dengan kecurangan

Kecurangan yang dilakukan oleh rekanan TNI / Polri, pengawas proyek, pemborong, pengawas rekanan TNI / Polri. Kecurangan yang dimaksud dalam hal ini ialah yang melakukan kecurangan dalam pemberian barang atau pengadaan yang mengakibatkan kerugian yang dapat membahayakan keselamatan Negara pada saat perang atau terhadap keuangan Negara atau bagi orang lain.

Hal ini diatur oleh beberapa yaitu Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Proses tender pada dasarnya dilakukan dengan bersih dan jujur, karena dilihat melalui instansi atau kontraktor mana yang biayanya paling kompetitif dan rapornya paling bagus. Kemudian inilah yang nantinya akan di tunjuk, sedangkan tidak boleh ikut sebagai peserta bagi pihak yang menyeleksi. Dalam hal ini apabila ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi namun disatu sisi ternyata ia ikut maka ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi karena menjadi sebagai peserta.

Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)

Pemberian hadiah kepada Penyelenggara Negara atau pegawai Negeri terkait adalah korupsi yang dimaksud dalam jenis ini. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) pinjaman tanpa bunga, barang, diskon, uang, tiket pesawat, pelayanan tertentu, dan fasilitas-fasilitas lainnya, liburan, biaya pengobatan yang tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk gratifikasi. Hal ini diatur dalam Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 B dan C.

E. Landasan Teori

1. Teori Penjatuhan Putusan

Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah tugas hakim, yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku, melalui putusannya.⁷⁷

⁷⁷ Dikemukakan Arbijoto, sebagaimana terdapat dalam Ahmad Rifai, *Op.cit.*, hlm. 102.

Secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi menurut Gerhard Robbers yang terkandung dalam kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan kebebasan hakim, yaitu:⁷⁸

- a. Hukum dan keadilan adalah dasar pedoman hakim
- b. Pemerintah dan tidak seorangpun dapat mengarahkan putusan atau mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan.
- c. Hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya dan tugasnya tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadinya.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, di antaranya sebagai berikut:⁷⁹

- a. Teori Keseimbangan

Adapun yang dimaksud keseimbangan di sini adalah antara kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara dengan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang terdapat keseimbangan. Sehingga tidak berat sebelah antara kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa, dan kepentingan korban.

Keseimbangan tersebut dalam pelaksanaannya secara umum dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal

⁷⁸ Dikemukakan Gerhard Robbers, sebagaimana terdapat dalam Ahmad Rifai, *Op.cit.*, hlm.104.

⁷⁹ Dikemukakan Bagir Manan, sebagaimana terdapat dalam Ahmad Rifai, *Op.cit.*, hlm. 105.

penjatuhan pidana bagi Terdakwa yang meringankan dan memberatkan, di mana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal-hal yang memberatkan dan kepentingan Terdakwa dirumuskan pada hal-hal yang meringankan.

b. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian.

Berbagai teori-teori dalam ilmu hukum menjadi sangat menentukan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, sehingga dari teori-teori yang ada dalam ilmu pengetahuan dapat dipertanggungjawabkan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh hakim. Putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim ditentukan dari kemandirian hakim menguasai berbagai teori-teori dalam ilmu hukum.

c. Teori pendekatan pengalaman

Seorang hakim dapat mengetahui yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat serta bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, hal tersebut diperoleh dari pengalaman seorang hakim yang dapat

membantunya karena dari pengalaman yang dimilikinya dalam menghadapi perkara yang dihadapinya sehari-hari.

d. Teori *ratio decidendi*

Mempertimbangkan pokok perkara dan segala aspek yang berkaitan dengan yang disengketakan sehingga teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar. Kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan sebuah putusan. Dalam pertimbangannya hakim juga harus didasari oleh motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.⁸⁰

Rasa keadilan dan hati nurani biasanya berkaitan dengan landasan filsafat yang terdapat dalam diri hakim, sehingga keadilan yang diberikan bukan hanya bersifat formal namun juga bersifat substantif dengan tetap memperhatikan aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, diantaranya aspek kemanusiaan (*humanity*), pendidikan (*education*), penegakan hukum (*law enforcement*), ataupun aspek kemanfaatan, kepastian hukum, dan aspek hukum lainnya.

Ratio decidendi mengandung pertimbangan mengenai pokok perkara secara langsung pada putusan hakim. Putusan

⁸⁰ Dikemukakan Jazim Hamidi, sebagaimana terdapat dalam Ahmad Rifai, *Op.cit.*, hlm. 110.

mengikat bagi para pihak yang bersengketa menjadi kaidah hukum yang merupakan dasar pertimbangan secara langsung.⁸¹

2. Teori Tujuan Hukum

Terdapat beberapa teori yang dapat di golongkan sebagai *grand theory* tentang apa yang menjadi tujuan hukum, di antaranya adalah Grand western theory tentang tujuan hukum atau teori tujuan hukum barat yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu teori klasik dan teori modern.⁸²

Teori klasik ini kemudian terbagi lagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:⁸³

- a. Teori etis/filosofis yaitu untuk mewujudkan keadilan (*justice*) sebagai semata-mata tujuan hukum;
- b. Teori utilitis/sosiologis yaitu untuk mewujudkan kemanfaatan (*utility*) sebagai semata-mata tujuan hukum;
- c. Teori legalistik/normatif yaitu tujuan hukum adalah semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal theory*).

Teori prioritas baku inilah yang diajarkan oleh Gustav Radburch dan oleh sebagian pakar tiga tujuan hukum tersebut diidentikan sebagai, yaitu:⁸⁴

⁸¹ Dikemukakan Edy Wibowo, sebagaimana terdapat dalam Ahmad Rifai, *Op.cit.*, hlm. 111.

⁸² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 212-213.

⁸³ *Ibid.*, hlm.213.

⁸⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 98-99.

- a. Keadilan
- b. Kemanfaatan
- c. Kepastian Hukum

Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan prioritas, di mana prioritas pertama ialah keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian. Jadi asas prioritas yang ditawarkan Radbruch merupakan asas prioritas baku.⁸⁵

Pada mulanya, ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch dirasakan jauh lebih maju dan arif. Namun lama-kelamaan, karena semakin kompleksnya kehidupan manusia di era modern, pilihan prioritas yang sudah dilbakukan kadang-kadang justru bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Sebab adakalanya dalam satu kasus, keadilan yang lebih diprioritaskan ketimbang kemanfaatan dan kepastian, tetapi adakalanya tidak mesti demikian. Mungkin untuk kasus-kasus lain, justru kemanfaatanlah yang diprioritaskan ketimbang keadilan dan kepastian. Mungkin juga, dalam kasus lain justru kepastian yang harus diprioritaskan ketimbang keadilan dan kemanfaatan. Akhirnya muncullah ajaran yang paling maju yang dapat kita namakan “prioritas yang kasuistik”.⁸⁶

Teori prioritas kasuistik berbeda dengan teori prioritas baku yang terkadang antara prioritas yang telah di bakukan justru bertentangan

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 99.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 99-100.

dalam kasus-kasus tertentu. Keadilan bukan yang menjadi prioritas utama bisa saja kemanfaatan atau dalam kasus lain malah kepastian hukum yang di prioritaskan. Dalam hal ini tujuan hukum mencakupi keadilan – kemanfaatan – kepastian hukum, dengan urutan prioritas, secara proposional, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.⁸⁷

a. Teori Keadilan

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara Negara melakukan suatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama. Tatanan sosial akan terganggu karena tercederainya keadilan, jika suatu larangan dilanggar atau tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan. Sehingga untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, maka setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi.⁸⁸

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.⁸⁹

Dalam bukunya *Nichomacene Ethics*, Aristoteles sebagaimana dikutip

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 99.

⁸⁸ Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (terjemahan B. Arief Shidarta), PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 20.

⁸⁹ Dikemukakan Dardji Darmohardjo, sebagaimana terdapat dalam Suwardi Sagama, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan*, Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, hlm. 24.

Shidarta menyatakan Keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat menurut hukum dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya.⁹⁰

Aristoteles membagi keadilan menjadi 2 (dua) yaitu Keadilan distributif dan Keadilan korektif. Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, yang dikaitkan lagi dengan konsep kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*). Sementara keadilan korektif merupakan ukuran teknis dari prinsip-prinsip yang mengatur penerapan hukum, seperti tentang standar yang umum digunakan untuk memperbaiki setiap akibat dari pelanggaran hukum. Keadilan menurut hukum menurut Aristoteles mendapatkan kekuasaannya dari apa yang ditetapkan oleh hukum.⁹¹

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness* yang mengandung asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingannya hendaknya memperoleh kedudukan yang sama yang merupakan syarat fundamental bagi mereka yang memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki yang mengatakan bahwa keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 24.

⁹¹ Inge Dwisivimiar, *Tujuan dan Fungsi Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Universitas Lampung, hlm. 3.

Negara dan aturan-aturan merupakan ukuran tentang apa yang menjadi hak.⁹²

b. Teori Kemanfaatan

Jeremy Bentham sebagai penganut *Utilitarianisme* menyatakan tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang).⁹³ Jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebahagiaan sebesar-besarnya, kebaikan, dan berkurangnya penderitaan adalah suatu keadaan hukum baru bisa di nilai baik. Evaluasi dan tujuan hukum adalah prinsip dari teori kemanfaatan ini. Akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum dilakukan berdasarkan evaluasi hukum. Kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat adalah tujuan hukum.⁹⁴ Paham *Utilitarian* juga dianut oleh John Stuart Mill yang menyatakan bahwa kebahagiaan adalah hal yang ingin dicapai sebanyak mungkin dalam suatu perbuatan.⁹⁵

Kemanfaatan sendiri dapat diartikan sebagai optimalisasi dari tujuan sosial dari hukum, setiap hukum disamping dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan akhir, tetapi juga mempunyai tujuan sosial tertentu, yaitu kepentingan diinginkan

⁹² Sebagaimana dikemukakan Sajipto Rahardjo dalam Margono, *Op.cit*, hlm. 107.

⁹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, *Op.cit*, hlm. 273.

⁹⁴ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 79-80.

⁹⁵ H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 44.

untuk diwujudkan melalui hukum, baik yang berasal dari orang perseorangan maupun masyarakat dari Negara.⁹⁶

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁹⁷

Penganut aliran dogmatik-normatif menyatakan tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan *legal certainty* (kepastian hukum), yang dipersepsikan hanya sekedar kepastian undang-undang. Kepastian hukum hanya sekedar membuat produk perundang-undangan dengan sekedar menggunakan kacamata kuda yang sempit.⁹⁸

Unsur kepastian hukum dalam hukum berkaitan erat dengan keteraturan dalam masyarakat, karena kepastian merupakan inti dari keteraturan. Adanya keteraturan menyebabkan orang dapat hidup

⁹⁶ Dikemukakan Nur Hasan Ismail sebagaimana terdapat dalam Margono, *Op.cit*, hlm. 111

⁹⁷ Sudikno Mertokusumo dan A.Plito, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Cetakan Ke-2, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 2.

⁹⁸ Achamd Ali, *Menguak Teori Hukum*, *Op.cit*, hlm. 284-285.

secara berkepastian, karena dapat melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupannya dalam bermasyarakat.⁹⁹

Kepastian hukum itu sendiri dapat diartikan berlakunya hukum secara tegas ditengah-tengah masyarakat. Tindakan sewenang-wenang dilindungi oleh kepastian hukum *yustiabele* yang berarti bahwa sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu seseorang akan dapat diperoleh.¹⁰⁰

Menurut Van Apeldoorn, dua segi dalam kepastian hukum yaitu sebagai berikut: ¹⁰¹

- a. Mengenai soal hal-hal yang konkrit dalam hukum dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*). Artinya hal yang khusus apakah yang menjadi hukumnya dalam sebelum ia memulai suatu perkara diketahui oleh pihak-pihak yang mencari keadilan.
- b. Kepastian hukum artinya para pihak terlindungi dari terhadap kesewenangan hakim yang berarti terwujud keamanan hukum.

3. Teori Penemuan Hukum

Penemuan Hukum menurut Utrecht adalah apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasar inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Hakim berperan untuk menentukan

⁹⁹ Dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja sebagaimana terdapat dalam Margono, *Op.cit*, hlm. 114.

¹⁰⁰ Dikemukakan Sudikno Mertokusumo, sebagaimana terdapat dalam Margono, *Op.cit*, hlm. 115.

¹⁰¹ Dikemukakan Asser dan Paul Scholten sebagaimana terdapat dalam Margono, *Op.cit*, hlm. 117

apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya.¹⁰²

Penemuan hukum menjadi dapat diartikan sebagai terhadap peristiwa hukum yang konkret menerapkan peraturan hukum umum atau melaksanakan hukum oleh petugas-petugas hukum atau hakim atau lainnya yang diberi tugas sehingga terjadi pembentukan hukum.¹⁰³

Ketentuan undang-undang tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada sebuah peristiwa. Sehingga untuk dapat menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan abstrak maka ketentuan undang-undang itu harus di beri arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan diarahkan atau disesuaikan dengan peristiwanya untuk kemudian baru di terapkan pada peristiwanya.¹⁰⁴

Ada beberapa macam interpretasi, di antaranya sebagai berikut:¹⁰⁵

a. Interpretasi menurut bahasa

Interpretasi menurut bahasa atau gramatikal adalah kaidah hukum tata bahasa dan kaidah bahasa dalam undang-undang ditafsirkan berdasarkan kata-kata. Suatu teks aturan perundang-undangan mencoba dipahami melalui Interpretasi ini merupakan

¹⁰² Dikemukakan Utrecht, sebagaimana terdapat dalam Ahmad Rifai, *Op.cit*, hlm. 22.

¹⁰³ Dikemukakan Van imeka Hommes, sebagaimana terdapat dalam Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Ibid*, hlm.4.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm.12.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm.14

upaya yang tepat. Metode interpretasi ini disebut juga sebagai metode interpretasi objektif, biasanya dilakukan oleh hakim bersamaan dengan interpretasi logis yaitu memaknai berbagai aturan hukum yang ada melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas.¹⁰⁶

b. Interpretasi teleologis atau sosiologis

Interperatis teleologis atau sosiologis adalah suatu interpretasi untuk memahami suatu peraturan hukum, sehingga peraturan tersebut kebutuhan masyarakat sesuai dengan keadaan dan dapat diterapkan. Interpretasi sosiologis atau teleologis menjalankan suatu undang-undang menjadi sangat penting apabila hakim dimana keadaan ketika undang-undang tersebut dijalankan keadaan masyarakat ketika undang-undang ditetapkan berbeda.¹⁰⁷

c. Interpretasi sistematis

Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, artinya tidak satu pun dari peraturan perundang-undangan dapat ditafsirkan berdiri sendiri tetapi harus dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Menafsirkan undang-undang tidak boleh keluar atau

¹⁰⁶ Dikemukakan Johnny Ibrahim sebagaimana terdapat dalam Ahmad Rifai, *Op.cit*, hlm. 62.

¹⁰⁷ Dikemukakan Pontang Moerad B.M sebagaimana terdapat dalam Ahmad Rifai, *Op.cit*, hlm. 68.

menyimpang dari sistem hukum suatu Negara atau sistem perundang-undangan.¹⁰⁸

d. Interpretasi historis

Undang-undang itu dibentuk seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang dulu dan mencari maksud dari peraturan perundang-undangan tersebut merupakan (*wet historisch*) interpretasi menurut sejarah undang-undang. Metode interpretasi ini karena penafsir menempatkan dirinya pada kehendak pembuat undang-undanglah pandangan subjektif pembentuk/pembuat undang-undang yang dianggap menentukan. Interpretasi subjektif merupakan sebutan lain dari interpretasi menurut sejarah undang-undang.¹⁰⁹

Sedangkan Interpretasi (*rechts historisch*) sejarah hukum adalah interpretasi tidak hanya melihat sejarah terbentuknya undang-undang itu namun yang ingin memahami konteks seluruh sejarah hukum dalam undang-undang melainkan juga harus meneliti lebih jauh proses sejarah yang mendahuluinya, jika kita ingin mengetahui makna yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan.¹¹⁰

¹⁰⁸ Achmad Rifai, *Op.cit*, hlm.66-67.

¹⁰⁹ Dikemukakan Achmad Ali sebagaimana terdapat dalam Achmad Rifai, *Ibid*, hlm.

¹¹⁰ *Ibid*, hlm.66

e. Interpretasi komparatif

Interpretasi komparatif atau penafsiran dengan jalan memperbandingkan adalah penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. Perjanjian internasional yang melahirkan dasar hukum positif yang digunakan hakim dalam menghadapi kasus-kasus menggunakan metode ini. Kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang yang hendak dicari untuk menemukan suatu kejelasan.

f. Interpretasi futuristis

Interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan belum menjadi undang-undang berpedoman pada kekuatan hukum yang dipunyai. Seperti di DPR yang masih dalam proses pembahasan suatu rancangan undang-undang (RUU), tetapi (dugaan politis) hakim yakin bahwa RUU itu akan diundangkan.¹¹¹

g. Interpretasi restriktif

Interpretasi restriktif, yaitu makna dari suatu aturan sifatnya mempersempit atau membatasi metode penafsiran.

¹¹¹ Achmad Rifai, *Op.cit*, hlm.70.

h. Interpretasi Ekstensif

Interpretasi ekstensif, yaitu interpretasi yang biasa dilakukan dalam interpretasi gramatikal tapi di lebih-lebihkan dari batas tersebut.

Metode argumentasi dipergunakan apabila hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Dimana hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, karena hakim tidak boleh menolak perkara yang tidak ada dasar hukumnya. Untuk mengisi kekosongan tersebut, ada beberapa metode di antaranya sebagai berikut:¹¹²

a. *Argumentum per analogian*

Analogi undang-undang walaupun belum ada peraturannya. Lebih umum esensi yang dicari oleh hakim dari sebuah peristiwa hukum, baik yang sudah diatur maupun belum ada pengaturannya merupakan metode ini.¹¹³

b. Penyempitan hukum

Metode penyempitan/pengkonkretan hukum (*rechtsverviijnings*) bertujuan untuk mengkonkretkan/menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif serta sangat umum, agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.¹¹⁴

¹¹² *Ibid*, hlm.21

¹¹³ *Ibid*, hlm.75

¹¹⁴ *Ibid*, hlm.83

c. *Argumentum a contrario*

Metode *Argumentum a contratio* memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Esensi metode ini adalah mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertiannya antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Metode *argumentum a contrario* menitikberatkan pada ketidaksamaan peristiwanya. Disini diperlukan segi negatif daripada suatu undang-undang.¹¹⁵

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*theoretical framework*) atau kerangka konseptual yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable yang akan diteliti. Kerangka berfikir tersebut dilandasi oleh teori yang sudah dirujuk sebelumnya untuk menganalisis putusan *ultra petita* yang di jatuhkan oleh hakim dalam tindak pidana korupsi.

Hakim dalam beracara di pengadilan mengacu kepada Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang


¹¹⁵ Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Op.cit*, hlm.26-27.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Dakwaan menjadi dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan. Namun terdapat beberapa kasus dimana hakim menjatuhkan putusan di luar dari yang didakwakan oleh Penuntut Umum, salah satunya perkara Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST dengan Terdakwa Susi Tur Andayani.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara pada dasarnya harus disusun melalui pertimbangan-pertimbangan yang kemudian dituangkan menjadi sebuah putusan. Pertimbangan yang dibuat oleh Hakim juga harus memperhatikan Aspek Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum. Tetapi tidak semua putusan dapat mencakup hal tersebut sehingga Hakim harus memilih aspek mana yang akan dikedepankan dalam putusannya, terutama apabila ternyata Penuntut Umum yang mengajukan dakwaan sebagai dasar pemeriksaan kurang tepat. Hal ini membuat Majelis Hakim untuk menentukan apakah akan memutus sesuai dengan dakwaan ataukah harus memutuskan di luar dakwaan seperti dalam perkara a quo dengan kata lain menjadi Putusan *Ultra Petita*.

Hal tersebut dapat dikaji lebih dalam sehingga Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan berdasarkan asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Berikut adalah definisi operasional dari beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai penyelesaian dari sebuah perkara.
2. *Ultra Petita* adalah suatu putusan yang memutus di luar dakwaan maupun melebihi dari yang dituntut atau diminta oleh jaksa penuntut umum.
3. Hakim adalah seseorang yang di berikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara.
4. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang dan pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.
5. Korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perekonomian atau keuangan Negara.
6. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan, yaitu Susi Tur Andayani.
7. Penuntut Umum adalah seorang jaksa yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan di sidang pengadilan.
8. Keadilan adalah terwujudnya rasa adil secara proporsional yang memberikan kemanfaatan yang tidak terbatas terhadap diri sendiri melainkan juga terhadap orang lain dan lingkungan masyarakat.

9. Kemanfaatan adalah terwujudnya manfaat atas hal yang dicita-citakan oleh suatu hukum sehingga tercapai kebahagiaan bagi setiap orang atas keberadaan suatu hukum.
10. Kepastian Hukum adalah terwujudnya rasa aman, tentram dan tertib atas suatu aturan yang ada tanpa ada perasaan takut dan gelisah atas ketidakpastian hukum itu sendiri.